

**TINJAUAN MASLAHAH DALAM PEMANFAATAN
UANG KEMBALIAN DI INDOMARET KUALA
SIMPANG ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL MAWADDAH

NIM. 2012019012

**Program Studi
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1445 H**

**TINJAUAN MASLAHAH DALAM PEMANFAATAN
UANG KEMBALIAN DI INDOMARET KUALA
SIMPANG ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Diajukan Oleh:

Nurul Mawaddah

NIM. 2012019012



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1445 H**

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH DALAM PEMANFAATAN
UANG KEMBALIAN DI INDOMARET KUALA
SIMPANG ACEH TAMIANG**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Diajukan Oleh


**NURUL MAWADDAH
NIM. 2012019012**

Fakultas : Syariah


Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA
Nip. 197610022008011009

Pembimbing II


Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA
Nip. 198504012018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembali Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 7 Agustus 2023.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Langsa, 27 Desember 2023


Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa


Ketua


Sekretaris


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
Nip. 197610022008011009


Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA
Nip. 198504012018011002


Anggota-anggota:


Sitti Suryani, Lc, MA
Nip. 197308212011012001


Muhazir, M.HI
Nip. 198811112019031007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri langsa


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Mawaddah

Nim : 2012019012

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Suka Makmur Desa Medang Ara Kec. Karang
Baru Kab. Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembalian Di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang”**.

Adalah benar hasil karya penyusunan sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Mawaddah
Nurul Mawaddah
NIM. 2012019012

ABSTRAK

Pada zaman sekarang ini, di mana masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya melalui berbagai cara yang kompleks dan beragam, berbelanja telah menjadi aktifitas sehari-hari bagi sebagian orang. Ada beberapa metode untuk berbelanja produk. Dahulu berbelanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko namun seiring berjalannya waktu, supermarket dan minimarket menjadi tempat berbelanja yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, jika pelanggan membayar dengan uang lebih dari jumlah yang harus mereka bayar untuk pembeliannya, penjual harus mengembalikan jumlah sisanya. Namun, penjual, atau kasir di supermarket atau minimarket, juga akan menawarkan kepada pembeli untuk memanfaatkan uang kembalian tersebut untuk didonasikan, yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka pantas menerimanya. Pemanfaatan uang pembeli yang dialihkan sebagai donasi itu bertolak belakang pada syarat infaq yang mana salah satu syarat orang yang berinfaq adalah tidak boleh adanya paksaan. sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Adapun judul dari penelitian ini yaitu "*Tinjauan masalah dalam pemanfaatan uang kembalian di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang.*" Dengan Rumusan Masalahnya adalah (1).Bagaimana Praktik Pemanfaatan Uang Kembalian Di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang? (2).Bagaimana Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembalian Di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek tinjauan masalah tentang donasi uang kembalian di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapemanfaatan uang kembalian yang ditawarkan oleh pihak Indomaret sebagai donasi yang ditinjau dari masalah itu diperbolehkan apabila didasari dengan kerelaan, dimana hasil dari uang donasi tersebut diberikan kepada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Adapun praktek pemanfaatan uang kembalian untuk program donasi tersebut sudah sejalan dari konsep masalah , dengan syarat pihak indomaret terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian yang jumlahnya relatif kecil. Dan jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai syariat, maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Masalah, Pemanfaatan Uang Kembalian, Indomaret.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Dengan memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk dapat menyelesaikan program sarjana S-1. Kemudian shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung dan sajian kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat semangat dan kegigihannya serta kesabarannya sehingga kita bisa dapat merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang lebih leluasa tanpa ada rasa ketakutan dan telah mengubah kebodohan menjadi berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan saat ini. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Alhamdulillah dengan limpah dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan masalah dalam pemanfaatan uang kembalian di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang" Dengan berbagai usaha dan doa maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa
3. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA sebagai pembimbing kedua
4. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN langsa.
5. Ibu Adelina Nasution, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan

7. Ayahanda Fitriadi Saputra dan ibunda Kamariah yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa
8. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 terutama unit 1 Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian di karenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis harapkan untuk menambah wawasan dan ilmu penulisan agar penulis dapat lebih baik dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi adik-adik angkatan berikutnya dan yang paling utama bagi penulis sendiri dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 09 Maret 2023

Penulis

Nurul Mawaddah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Kerangka Teori.....	11
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pemanfaatan Uang Kembalikan.....	14
1. Pengertian Uang Kembalikan	14
2. Kegunaan Uang Kembalikan	14
3. Fungsi Uang	17
4. Jenis Jenis Uang	18
5. Motif Permintaan Uang.....	20
6. Hukum Memanfaatkan Uang Kembalikan.....	22
B. Konsep Masalah	22
1. Pengertian Masalah	22
2. Jenis-Jenis Masalah.....	24
3. Kehujjahan Masalah.....	28
4. Landasan Hukum Masalah.....	31

5. Kedudukan Masalah.....	33
6. Aplikasi Masalah Dalam Hukum Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Subjek Dan Objek Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Penggumpulan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktik Pemanfaatan Uang Kembalian Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang.....	42
B. Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembalian Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang.....	53
C. Analisa Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang manusia akan memenuhi berbagai macam kebutuhan dihidupnya. Kebutuhan manusia dibagi ke dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.¹ Adapun aktifitas yang dijalankan oleh manusia baik itu dalam bidang jasa maupun *non* jasa pastinya akan banyak hal hal positif yang bisa dimanfaatkan. Biasanya seperti peristiwa jual beli yang dimana transaksi pembelajarannya dengan banyak bentuk metode dengan tujuan untuk mempermudah para pembeli untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi tidak sedikit pula kegiatan tersebut adanya menimbulkan konflik di antara pelaku.² Didalam Islam umat manusia diberi kebebasan untuk dirinya sendiri dalam mengatur semua urusannya, selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam, Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kekuasaannya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia apabila dibandingkan dengan makhluk lain, hal ini dapat kita ketahui dengan adanya akal pikiran yang terdapat di setiap masing masing diri manusia. Adapun ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu hukum yang mengatur kewajiban dan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut adalah istilah hukum bermuamalah. Di dalam kegiatan jual beli Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk harus berbuat jujur, adil dan harus menegakkan kebenaran, adapun tujuan hal itu

¹Hendi Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h 31.

²Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h 56.

dilakukan karena pada prinsipnya setiap orang yang dituntut untuk mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan berjalannya waktu, manusia sebagai pelaku ekonomi yang tidak akan pernah berhenti untuk memenuhi dalam segala kebutuhan di dalam hidupnya pastinya akan semakin banyak dan bermacam macam. Hal ini bisa dilihat dari mereka yang mempunyai jiwa pembisnis yang akan mendapatkan peluang besar yang bisa memberikan keuntungan yang lumayan besar.³ Pada saat ini kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang akan berbelanja kebutuhannya di minimarket, toko, dan pasar. Sering sekali kegiatan jual beli yang terjadi di minimarket, ada peristiwa seorang pembeli membayar belanjanya dengan uang yang lebih dari total keseluruhannya dan penjual harus mengembalikan kembalian uang dari pembeli tersebut. Misalnya pembeli membeli sebuah barang yang harganya Rp19.800,00 (Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan pada saat melakukan pembayaran pembeli tersebut memberikan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada kasir. Akan tetapi saat itu petugas kasir menawarkan kepada pembeli untuk memanfaatkan uang kembalian tersebut dalam bentuk donasi adapun uang kembaliannya sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) disini petugas kasir tidak memberikan kejelasan mengenai kemana penyaluran donasi tersebut, disini para konsumen merasa terpaksa untuk menyetujui penawaran tersebut, disebabkan tidak ada kejelasan kepada siapa, dan dalam bentuk apa donasi tersebut diberikan, Hal ini sering sekali terjadi, dan hal ini juga sering sekali penyelesaiannya diselesaikan sepihak oleh pihak minimarket.

³Arriza Qutrinnada, Makrum Kholil, Teti Hadiati, "Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal : Hukum Ekonomi Syariah*, 2,1, 2022, h 2.

Berdasarkan observasi awal terhadap beberapa konsumen indomaret mengatakan bahwa Menurut Wirda Alya Safitri, dia merasa terpaksa untuk menyetujui penawaran uang kembaliannya dengan nominal Rp200,00 untuk di donasikan disebabkan tidak ada penjelasan akan didonasikan kemana uang tersebut.⁴

Menurut Muhammad Irfan, ia bingung karena uang kembaliannya dengan nominal Rp200,00 tidak tahu didonasikan kemana dan tidak ada penjelasan dari pihak indomaret.⁵

Menurut Pak Firdaus, ia tidak merasa keberatan dan tidak terlalu perduli uang kembaliannya dengan nominal Rp200,00 untuk didonasikan selagi nominalnya di bawah Rp500,00.⁶ Selanjutnya menurut pendapat Bu Mardiah, merasa terpaksa menyetujui untuk mendonasikan uang kembalian nya senilai Rp200,00 karena tidak ada penjelasan dari pihak indomaret mau di donasikan kemana uang tersebut, dan merasa gengsi untuk menanyakan hal tersebut.⁷

Permasalahan yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan rukun infaq yang mana infaq dikatakan sah apabila terpenuhi rukun rukunnya, dan masing masing rukun infaq itu memiliki syarat yang harus terpenuhi juga, yaitu :

a) Penginfaq (*Munfiq*), maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki apa yang diinfaqkan.
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

⁴Wirda Alya Safitri, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 19 Januari 2023.

⁵Muhammad Irfan, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 19 Januari 2023.

⁶Muhammad Firdaus, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 23 Januari 2023.

⁷Mardiah, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 19 Januari 2023.

3. Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
4. Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.⁸

Dari rukun infaq diatas bisa dilihat dari point terakhir yaitu penginfaq itu tidak dipaksa, sebab *infaq* itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. Sedangkan pada faktanya kasir tersebut tidak memberitahukan kepada pembeli kepada siapa donasi itu akan diberikan dan itu membuat pembeli merasa terpaksa karena tidak ada penjelasan pari penjual akan disalurkan kemana uang tersebut. Pemanfaatan uang kembalian pembeli yang didonasikan dapat menimbulkan permasalahan dari kaidah hukum Islam yang sudah ditetapkan, karena kegiatan tersebut terlihat memaksa dan pembeli merasa terpaksa. Dan juga pembeli tidak mengetahui tentang pengalihan uang yang di donasikan akan di salurkan kemana sebab pihak indomaret tidak memberitahu terlebih dahulu mengenai kepada siapa donasi tersebut disalurkan.⁹

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, tentu saja pihak konsumen merasa dirugikan. Tidak terkecuali pihak konsumen yang telah menyepakati hal tersebut adapun bentuk dari transaksi itu sah-sah saja. tetapi permasalahan seperti itu tetaplah tidak bisa di abaikan oleh penjual walaupun nominalnya yang kecil. sebab konsumen berhak meminta uang kembalian sesuai dengan haknya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

⁸Zulkifli, *Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta : Kalimedia, 2020) h 28.

⁹Arriza Qutrunnada, Makrum Kholil, Teti Hadiati, “Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal : Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1, 2022, h 3.

dengan judul **“Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembalikan Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang”**.

B. Batasan Masalah

Agar masalah penelitian ini tidak meluas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu tinjauan masalah dalam pemanfaatan uang kembalikan di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang dan pada penelitian ini peneliti meneliti di 3 indomaret yang terdapat di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Uang Kembalikan Di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembalikan Di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Pemanfaatan uang kembalikan di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah dalam pemanfaatan uang kembalikan di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. manfaat secara teoritis adalah mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap pemanfaatan uang kembalikan di indomaret Kuala Simpang Aceh

Tamiang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi atau masukan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan.

2. manfaat secara praktis yaitu diharapkan akan menjadi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemanfaatan uang kembalian berdasarkan syariat Islam yang sesuai dengan ajaran islam. Sehingga kita dapat berhati hati dalam menjalankan aktivitas bermuamalah.

F. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, terkait terhadap Tinjauan *Maslahah* Dalam Pemanfaatan Uang Kembalian Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang. maka penjelasan istilah sangat diperlukan.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰ Jadi tinjauan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah meninjau dari sudut pandang yang ditimbulkan dari pemanfaatan uang kembalian konsumen di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang.

2. *Maslahah*

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud

¹⁰Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/praktik> , 24 Desember 2022

obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

3. Pemanfaatan Uang Kembalian

Uang kembalian dengan nominal kecil, atau biasa disebut uang receh dapat bermanfaat apabila kita mengelola dengan baik.¹² Uang recehan itu tetap ada gunanya, adapun manfaat dari uang kembalian recehan itu salah satunya bisa diinfaqkan ke dana sosial yang berhak menerimanya. Dengan demikian yang dimaksud pemanfaatan uang kembalian di dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, membangun infrastruktur, membiayai kegiatan sosial dan kegiatan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Indomaret

PT Indomarco Prismaatama, beroperasi sebagai Indomaret, adalah jaringan pengecer waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group.

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m². Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismaatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai.

¹¹Nur Asiah Kudaedah, *Masalah Menurut Konsel Al-Ghazali*, Istilah : Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 18 No 1, (Juni 2020), h118.

¹²Uang Recehan dari Kembalian Dapat Bermanfaat Jika Anda Kelola dengan Baik, <https://www.finansialku.com/uang-recehan-dari-kembalian-dapat-bermanfaat-jika-anda-kelola-dengan-baik/> 24 Desember 2022.

Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.¹³

G. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah penelitian sebelumnya:

1. Nurul Pratiwi, melakukan penelitian dengan judul Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adapun praktik penarikan uang kembalikan untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan *syara'* (hukum Islam), dengan catatan pihak Indomaret terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalikan yang jumlahnya relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kemudharatan (merugikan), maka hukumnya haram. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan persamaannya adalah sama-sama membahas penggunaan sisa uang kembalikan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada

¹³Indomaret, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret> 24 Desember 2022.

penelitian relevan di atas hanya ditinjau pada pada aspek hukum ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari masalah.¹⁴

2. Daud Wahid, melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumenn, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa persamaanya adalah sama-sama membahas penggunaan uang kembalian. Sedangkan perbedaan penelitian relevan tersebut Di Tinjau pada tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik

¹⁴Nurul Pratiwi, “*Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020

Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari masalah.¹⁵

3. Nadhila Mazaya, melakukan penelitian dengan judul: “Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, menjelaskan bahwa praktik pengalihan bentuk uang kembalikan konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada prinsipnya diperbolehkan. Dasar filosofis tersebut terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menyatakan bahwa menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong-royong untuk menyumbang demi kesejahteraan sosial. Namun, pengalihan uang tersebut oleh pelaku usaha harus didasarkan atas asas keikhlasan, kesukarelaan, serta tanpa paksaan. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya dapat memastikan terlebih dahulu adanya unsur kesukarelaan dari pihak konsumen sebelum uang kembalikan itu diberikan. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan persamaannya adalah sama-sama membahas menggunakan uang kembalikan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas hanya ditinjau pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

¹⁵Daud Wahid, “*Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*,” Skripsi, Fakultas Hukum, Program Kekhususan IV, Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari masalah.¹⁶

H. Kerangka Teori

1. Pengertian Masalah

Pengertian masalah menurut kebiasaan yang diterima (*bi hasb al-'urf*) adalah : faktor penyebab yang membawa pada kebaikan (*salah*) dan kemanfaatan (*naf*); sebagaimana perdagangan yang membawa pada keuntungan. sedangkan pengertian dari masalah menurut syara' (*bi hasb asy-syar'*) adalah faktor penyebab yang mengatakan pada maksud pembuat hukum (*Syari'*) dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat kebiasaan masalah terbagi menjadi dua: yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhluk-Nya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.¹⁷

2. Macam Macam Masalah

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi kepada ;

- a) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al- Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum *qishas* bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena

¹⁶Nadhila Mazaya, "Peralihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan yang Terkait," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2013.

¹⁷Abdallah M. Al Husayn Al 'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), h 101

haknya. Ulama yang berpegang pada *maslahat al-mu'tabarah* ini, penggunaannya dimasukkan dalam kegiatan *qiyas*. Oleh sebab itu, agaknya pantas kalau Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa *mashlahat mu'tabarah* dalam pengertian ini masuk dalam pembicaraan *qiyas*. Dengan kata lain bahwa penggunaan *mashlahat* sedemikian rupa dalam merumuskan hukum adalah *qiyas* itu sendiri.

- b) *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibatalkan oleh dalil *syari'at* atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. *Mashlahat* seperti ini dianggap *mulghah* (tidak terpakai) oleh *syari'at*.
- c) *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan / ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *mashlahat mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks *syari'at*.¹⁸

¹⁸Misran, *Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", h 9-10

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kajian teoritis, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II landasan teori, memuat tentang beberapa sub judul, antara lain: pemanfaatan uang kembalian, konsep *masalah*.
3. BAB III metodologi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
4. BAB IV hasil penelitian rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua, analisa penelitian.
5. BAB V penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pemanfaatan Uang Kembalian Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang

1. Bentuk Pemanfaatan Uang Kembalian

a) Indomaret SPBU Bukit Tempurung Aceh Tamiang

Pemanfaatan uang kembalian pada Indomaret SPBU Bukit Tempurung masih dilakukan, tetapi berdasarkan persetujuan konsumen. Bentuk pemanfaatan uang kembalian pada Indomaret SPBU adalah Dana Sosial (Donasi). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kasir di Indomaret ini, bahwa:

“Pemanfaatan uang kembalian di sini, dalam bentuk donasi. Uang kembalian konsumen yang didonasikan ini sebelumnya diminta persetujuan dari konsumen itu sendiri, jika mereka setuju maka akan didonasikan tetapi jika mereka tidak setuju dan meminta kembalian maka kita akan kembalikan.”¹

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa pemanfaatan uang kembalian yang dilakukan di Indomaret SPBU Bukit Tempurung yakni dalam bentuk donasi. Pemanfaatan uang kembalian ini terkadang mereka lakukan apabila konsumen menyetujui uang kembalian mereka didonasikan. Sebelum didonasikan pihak kasir akan menanyakan kepada konsumen apakah mereka setuju apabila uang kembalian mereka didonasikan atau tidak. Jika mereka setuju maka akan didonasikan, tetapi jika ada pihak konsumen yang keberatan maka uang kembalian mereka akan dikembalikan. Apabila pihak konsumen keberatan uang kembaliannya didonasikan maka mereka tidak harus menyetujui.

¹Wawancara Dengan Erin Warda Hani Selaku Pegawai Indomaret SPBU Bukit Tempurung Tanggal 8 Juli 2023

Pemanfaatan uang kembalian ini haruslah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Jangan ada unsur paksaan didalamnya, hal inilah yang harus dipahami oleh pihak kasir dan konsumen. Lebih lanjut dijelaskan salah satu kasir Indomaret SPBU Bukit Tempurung terkait pemanfaatan uang kembalian dalam bentuk donasi bahwa :

“Untuk penyaluran pemanfaatan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi tergantung pada setiapp beberapa bulan sekali, pada setiap bulannya akan berubah misalnya didonasikan kepada peduli air bersih, peduli anak kanker, peduli anak sehat dan lain sebagainya.”²

Pihak konsumen yang merasa tidak nyaman jika uang kembalian mereka didonasikan sebab ketidakjelasan donasinya akan di arahkan kemana bisa menanyakan langsung ke pihak kasir. Sahnya jual beli antara kedua belah pihak apabila telah ada kerelaan didalamnya. Artinya ketika konsumen tidak setuju atau tidak nyaman uang kembaliannya didonasikan wajib mengatakan langsung pada pihak kasir dan pihak kasir wajib mengembalikan uang kembalian konsumen, tetapi ketika konsumen sudah setuju dalam artian konsumennya ikhlas dan rela uang kembaliannya didonasikan maka hal ini boleh saja sebab sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak.

Terkait pemanfaatan uang kembalian di Indomaret SPBU Bukit Tempurug apakah terdapat aturan khusus dari indomaret mengenai penarikan uang kembalian konsumen yang di donasikan,

“Tidak ada aturan yang khusus terkait pengalihan uang kembalian tetapi ada program yang dibuat dari Indomaret sendiri yakni program donasi.

²Wawancara Dengan Erin Warda Hani Selaku Pegawai Indomaret SPBU Bukit Tempurung Tanggal 8 Juli 2023

Misalnya uang pecahan konsumen 200 rupiah apakah konsumen setuju jika didonasikan atau tidak, jika tidak maka akan dikembalikan.”³

Jadi di Indomaret SPBU Bukit pemanfaatan uang kembalian konsumen ini dalam bentuk donasi, Program donasi ini diambil dari uang kembalian konsumen yang setuju jika uang kembalian mereka didonasikan.

b) Indomaret Juanda Aceh Tamiang

Setiap konsumen yang melakukan transaksi pembayaran di kasir apabila ada uang kembalian yang akan didonasikan, maka akan ditanyakan terlebih dahulu kepada konsumen, apakah mau didonasikan atau tidak atau tidak. Konsumen yang merasa tidak nyaman bisa menanyakan langsung kepada kasir tentang penyaluran donasi tersebut,

“konsumen yang bingung uang kembaliannya yang di donasikan mau di salurkan kemana bisa menanyakan langsung kepada kasir, agar mendapatkan kejelasan, maka pihak kasir akan menjelaskannya.”⁴

Sebuah transaksi maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka. Dalam transaksi tersebut, tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Menjalankan transaksi menurut hukum islam harus dilakukan secara suka sama suka. Tidak ada yang terzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya.

“Di indomaret melakukan proses donasi yang diinput langsung dari komputer kasir, maka otomatis akan terkirim ke perusahaan pusat.”⁵

³Wawancara Dengan Erin Warda Hani Selaku Pegawai Indomaret SPBU Bukit Tempurung Tanggal 8 Juli 2023

⁴Wawancara Dengan Lili Agustin Selaku Pegawai Indomaret Juanda Aceh Tamiang Tanggal 7 Juli 2023

⁵Wawancara Dengan Lili Agustin Selaku Pegawai Indomaret Juanda Aceh Tamiang Tanggal 7 Juli 2023

Dijelaskan bahwa untuk proses donasinya langsung diinput dari computer kasir, dan secara otomatis akan terkirim ke perusahaan pusat.

c) Indomaret Juanda Kampung Dalam

Pada Indomaret juanda kampung dalam terkait pemanfaatan uang kembalian konsumen, biasanya dengan nominal berapa uang kembalian konsumen yang akan didonasikan.

“Pecahan Rp100,00, Rp200,0, Rp300,00, apakah konsumen setuju jika uang kembalian nya didonasikan maka akan kami donasikan, jika tidak maka kami tidak donasikan”.⁶

Jadi di Indomaret juanda kampung dalam ini akan mendonasikan uang kembalian konsumen dengan nominal Rp100,00 Rp200,00 Rp300,00 dengan syarat adanya persetujuan dari konsumen jika uang kembalian akan didonasikan. Maka jika tidak setuju uang kembalian tersebut akan dikembalikan sesuai dengan nominalnya.

Selanjutnya donasi konsumen diberikan untuk lembaga atau orang yang berhak menerimanya seperti yang dikatakan oleh kasir indomaret juanda kampung dalam :

“donasi konsumen yang dihimpun pada periode 1 juli -31 oktober 2023 disalurkan melalui NU Care- LAZISNU untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan diwilayah Jawa Tengah dan Jawa timur”.⁷

Untuk donasi konsumen yang di himpun dari I Juli – 31 Oktober 2023 digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan di wilayah Jawa tengah dan Jawa Timur disalurkan melalui NU Care – LAZISNU.

⁶Wawancara Dengan Nora Huwaini Selaku Pegawai Indomaret Juanda Kampung Dalam Tanggal 8 Juli 2023

⁷Wawancara Dengan Zahratul Aulia Selaku Pegawai Indomaret Juanda Kampung Dalam Tanggal 13 November 2023

Terkait bantuan yang akan diberikan kepada penerima bantuan ada beberapa macam, berikut yang disampaikan oleh kasir indomaret juanda kampung dalam :

“Jadi bentuk bantuan yang akan diberikan seperti perbaikan sarana dan prasarana pendidikan (sekolah, madrasah dan pesantren), beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang beruntung, renovasi rumah produksi bagi pengembangan potensi pemberdayaan perempuan, modal usaha bagi para perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).”⁸

Bantuan yang akan disalurkan itu berupa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan (sekolah, madrasah dan pesantren), beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang beruntung, renovasi rumah produksi bagi pengembangan potensi pemberdayaan perempuan, modal usaha bagi para perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemanfaatan uang kembalian konsumen indomaret melalui indomaret dan NU CARE – LAZISNU menyalurkan sedekah kemanusiaan. Bantuan yang terkumpul dari 1 Juli – 31 Oktober 2023 disalurkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebanyak 80 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan di enam kabupaten/ kota Jawa Tengah menerima bantuan gerobak dan modal usaha. Pelaku UMKM yang menerima bantuan adalah masyarakat yang sudah memiliki usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahanya.⁹

2. Respon Konsumen Terkait Pemanfaatan Uang Kembalian

Pada Transaksi Berbicara mengenai bentuk pemanfaatan uang kembalian konsumen di Indomaret Aceh Tamiang di mana ketiga indomaret tersebut

⁸Wawancara Dengan Zahratul Aulia Selaku Pegawai Indomaret Juanda Kampung Dalam Tanggal 13 November 2023

⁹Indomaret, <https://indomaret.co.id/news/detail/dukung-pelaku-umkm-indomaret-nu-care-lazisnu-salurkan-sedekah-kemanusiaan> (16 Desember 2023)

melakukan pemanfaatan dalam bentuk donasi, di dalam hal ini pasti ada menimbulkan respon yang berbeda dikalangan konsumen ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan hal ini.

Setiap manusia pada dasarnya bertindak sebagai konsumen, dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia, bahkan untuk kondisi tertentu bayi yang masih dalam kandungan pun sudah menjadi konsumen yaitu konsumen yang berkaitan dengan kesehatan, yang diserap melalui jaringan yang ada didalam kandungan. Terkait transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.¹⁰

Umumnya sebuah produk sebelum sampai kepada tangan konsumen maka terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang. Mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga sampai ditangan konsumen, sehingga dibidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.¹⁰

Konsumen sama halnya dengan orang-orang yang sudah pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Sehingga antara konsumen yang satu dengan

¹⁰Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press Persada, 2011), h 6.

¹⁰ Wibowo T. Tunardy, *Pengertian Konsumen Serta Hak Dan Kewajiban Konsumen*, Istihlah : Jurnal Ilmu Hukum Juni, 2016,

yang lainya memiliki sifat dan perilaku yang tidak sama. Sifat dan perilaku dari konsumen ini bisa terlihat dari cara mereka dalam memutuskan membeli suatu barang atau jasa. Beberapa jenis konsumen yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Konsumen yang berpatokan pada harga, dimana hal ini ditandai dengan ciri dia hanya akan tertarik pada harga yang lebih murah.
- b. Konsumen yang suka menjadi *Trend Setter*. Konsumen yang selalu berusaha membeli barang keluaran terbaru yang nantinya dijadikan trend setter bagi orang lain.
- c. Konsumen yang lebih memilih menjadi pengikut. Konsumen yang akan membeli suatu barang yang memang lagi hits. Ini dikarenakan pengaruh trend maupun iklan.
- d. Konsumen yang mementingkan keuntungan. Artinya hanya akan membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Konsumen ini mendapatkan barang namun tidak berlebihan dan tidak dipengaruhi faktor apapun.
- e. Konsumen yang mengutamakan kualitas. Konsumen yang tidak akan keberatan membeli barang dengan harga yang mahal jika memang kualitas dari barangnya sebanding dengan harga.
- f. Konsumen pemula. Dalam hal ini konsumen pemula tidak banyak pertimbangan. Ia akan membeli barang sesuai dengan keinginannya saat itu.
- g. Konsumen jeli. Selalu banyak pertimbangan, ia akan mengamati kualitas barang yang dijual dan membandingkan harga di satu tempat dengan tempat lain.

- h. Pelanggan. Artinya konsumen ini sudah terbiasa membeli di suatu tempat tertentu dan akan terus menerus membeli di tempat atau penjual yang sama.

Berdasarkan dengan respon konsumen. Sesuai dengan penelitian ini. Dengan adanya indomaret di Kuala Simpang Aceh Tamiang , baik itu indomaret SPBU Bukit Tempurung, indomaret juanda kampung dalam, dan indomaret Juanda Aceh Tamiang, masyarakat merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam sehari-hari. Kebutuhan yang diperlukan mulai dari anak-anak, pelajar, remaja hingga para orang tua. Dengan adanya indomaret di Kuala Simpang Aceh Tamiang memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya konsumen indomaret dalam memudahkan untuk berbelanja, tempat berbelanja yang disediakan indomaret terbukti nyaman dan bersih, Adapun respon konsumen terkait dengan pemanfaatan uang kembalian sangat dibutuhkan, karena untuk mengetahui apakah seorang konsumen tersebut setuju atau tidak, atau seorang konsumen tersebut merasa terpaksa atau tidak yang dilakukan oleh indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang, dapat dilihat dari bagaimana cara mereka dalam menanggapi hal-hal tersebut.

Permasalahan yang sering sekali timbul dalam hal ini adalah membuat para konsumen tidak nyaman, yang sehubungan dengan kembalian konsumen. Meskipun di indomaret SPBU Bukit Tempurung , indomaret juanda kampung dalam, dan indomaret Juanda Aceh Tamiang tidak menerapkan pemanfaatan uang kembalian receh dalam bentuk permen akan tetapi direkomendasikan dalam bentuk donasi sesuai dengan program yang dilakukan Indomaret tersebut yakni

program donasi, hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku konsumen di Indomaret Kuala Simpang ini.

Penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada masyarakat selaku konsumen yang ada di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang yaitu Indomaret SPBU Bukit Tempurung, indomaret juanda kampung dalam, dan indomaret Juanda Aceh Tamiang. Dari beberapa Konsumen merasa tidak setuju jika uang kembalian mereka didonasikan. Akan tetpi ada juga yang merasa tidak keberatan dengan hal tersebut, Berikut beberapa respon konsumen terkait pemanfaatan uang kembalian mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Risma Yuniar yang merupakan salah satu konsumen di Indomaret SPBU Bukit Tempurung :

“ saya merasa terpaksa untuk menyetujui penawaran uang kembaliannya dengan nominal Rp200,00 rupiah untuk di donasikan disebabkan tidak ada penjelasan akan didonasikan kemana uang tersebut.”¹¹

Pendapat yang sama dikatakan oleh Naura Fauzah bahwa :

“saya terpaksa menyetujui karena uang kembaliannya dengan nominal 200 Rupiah tidak tahu didonasikan kemana dan tidak ada penjelasan dari pihak indomaret.”¹²

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikatakan oleh Salsabila yang tidak setuju hal tersebut, dia berpendapat bahwa :

“Seharusnya ada kejelasan dari pihak indomaret akan di di kemanakan uang kembalian tersebut walaupun nominal nya kecil.”¹³

Akan tetapi beda hal nya dengan yang dikatakan oleh Siti Raudah dan Khairunnisa bahwa :

¹¹ Risma Yuniar, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 16 juli 2023

¹² Naura Fauzah, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 8 juli 2023

¹³ Salsabila Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2023

“Menurut saya tidak merasa keberatan dan tidak terlalu perduli uang kembaliannya dengan nominal Rp200,00 Rupiah untuk didonasikan selagi nominalnya di bawah Rp500,00 Rupiah.”¹⁴

Selanjutnya penulis melakukan penelitian di indomaret juanda kampung dalam Wawancara dengan Indah Yani, selaku pembeli Indomaret juanda kampung dalam, berpendapat bahwa :

“Menurut saya uang kembalian dengan nominal Rp200,00 dan Rp100,00 itu terlalu penting juga. Jadi saya setuju saja jika uang kembaliannya didonasikan.”¹⁵

Selanjutnya menurut Junaidi jika uang kembaliannya akan di donasikan ia berpendapat bahwa :

“saya terpaksa mengiyakan penawaran tersebut, karna malu kalau uang receh saja tidak mau didonasikan, padahal saya tidak tau kemana donasi tersebut.”¹⁶

Dan setelah itu Menurut Siti Nurmalinda berpendapat bahwa :

“saya tidak setuju dengan adanya penarikan uang sisa kembalian yang didonasikan, karena menganggap yang Rp500,00 masih sangat diperlukan akan tetapi jika uang Rp100,00 dan Rp200,00 itu tidak masalah.”¹⁷

Sama hal nya dengan yang dikatakan oleh Alisa Annaya Syifa jika uang kembalian yang di donasikan itu nominal nya Rp100,00 dan Rp200,00 ia berpendapat bahwa :

“saya kurang setuju jika uang kembalian saya didonasikan karena itu merupakan hak saya walaupun nominalnya kecil”.

Selanjutnya pendapat yang dikatakan oleh Fazlia menurut pendapatnya bahwa :

¹⁴ Khairunnisa dan Siti Raudah, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 16 Juli 2023

¹⁵ Indah Yani, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2023

¹⁶ Junaidi Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2023

¹⁷ Siti Nurmalinda Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2023

“saya setuju jika uang kembalian saya didonasikan, ini sebagai bentuk sedekah terhadap yang membutuhkan.”¹⁹

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian di Indomaret Juanda Aceh Tamiang selanjutnya menurut Mudawali berpendapat bahwa :

“saya seharusnya untuk uang kembalian konsumen walaupun nominalnya sedikit harus adanya kejelasan yang pasti untuk itu agar jelas kemana tersalurkannya donasi tersebut.”²⁰

Permasalahan tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Yasintia bahwa:

“bahwa saya sebagai pembeli ingin mengetahui ke mana uang donasi tersebut disalurkan. Agar semua pembeli tidak ragu dalam hal untuk menyetujui uang kembalian tersebut didonasikan.”²¹

Selanjutnya pendapat yang dikatakan oleh Natan bahwa :

Menurut saya tidak ada masalah dengan uang kembalian yang didonasikan saya juga ingin sekalian bersedekah.”²²

hal yang sama dikatakan oleh Wirda Alya bahwa :

“Menurut saya , saya tidak keberatan jika uang kembaliannya di donasikan karna menurut saya juga tidak terlalu penting uang kembalian tersebut.”²³

Dan selanjutnya menurut Azkia Putri ia kurang setuju jika uang kembalian didonasikan ia berpendapat bahwa :

“saya kurang setuju jika uang kembalian di donasikan karna saya menurut saya kurang jelas donasinya kemana.”²⁴

Beberapa respon konsumen tersebut terkait pemanfaatan uang kembalian mereka, sebelumnya diketahui bahwa Indomaret SPBU Bukit Tempurung,

¹⁹ Fazlia, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2023

²⁰ Mudawali, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2023

²¹ Yasintia, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2023

²² Natan, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2023

²³ Wirda Alya, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2023

²⁴ Azkia Putri, Konsumen Indomaret, Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2023

indomaret juanda Aceh Tamiang dan Indomaret Juanda Kampung Dalam melakukan pemanfaatan uang kembalian dalam bentuk donasi.

Berdasarkan wawancara terhadap konsumen Indomaret yang berada di Kuala Simpang Aceh Tamiang tersebut terdapat beberapa dari mereka yang tidak setuju uang kembalian mereka didonasikan dengan alasan donasi yang dilakukan Indomaret tidak jelas akan di donasikan kemana, Selanjutnya ada juga konsumen yang setuju untuk didonasikan dengan alasan beramal atau sedekah kepada yang membutuhkan, ada pula konsumen yang setuju terhadap keduanya dan bersikap biasa saja, artinya dia setuju saja ketika kasir menanyakan apakah kembaliannya boleh didonasikan atau tidak.

Beberapa respon konsumen tersebut menunjukkan bahwa mereka keberatan jika uang kembalian nya didonasikan dengan alasan mereka tidak mengetahui donasi tersebut akan disalurkan kemana, dan beberapa konsumen juga menyetujui jika uang kembalian di bawah Rp500,00 seperti Rp100,00 dan Rp200,00 saja yang didonasikan.

B. Tinjauan *Maslahah* Dalam Pemanfaatan Uang Kembalian Di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.²⁵

²⁵ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiah, 1973),h 116

Maslahah-mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.²⁶

Dalam pelaksanaan pemanfaatan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan *nash* hal ini penulis berlandaskan tata cara pihak kasir pada menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak, yakni dengan cara:

1. Menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak. menurut penulis hal ini adalah salah satu cara yang diperbolehkan, karena meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli
2. Kalau pembeli sepakat untuk didonasikan maka kasir akan memproses ke dalam komputer dan secara langsung akan terhitung dan terkirim langsung datanya ke perusahaan pusat.
3. Kalau pembeli tidak sepakat maka uangnya akan dikembalikan berdasarkan jumlah nominalnya, Jadi dalam pemanfaatan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret ini tidak ada paksaan sama sekali dari pihak kasir Indomaret.

²⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973),h 116

4. Uang kembalian yang diberikan oleh pembeli menjadi donasi, secara otomatis akan terdaftar di pusat³⁰

Kemudian untuk penyaluran donasinya itu pihak Indomaret bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Nahdlatul Ulama, serta badan-badan yang bergerak dibidang sosial dan peduli kemanusiaan dan donasinya itu diarahkan ke manfaat masyarakat umum contohnya seperti bantuan yang disalurkan secara langsung ke Jawa Tengah dalam bentuk bantuan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam pelaksanaan donasi ini sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam *al-maslahat al-mursalah* yaitu:

Pertama, sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahah* yang hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa praktik pemanfaatan uang kembalian menjadi bentuk donasi di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang mengandung manfaat yang sangat besar bagi sebagian besar orang karena ditujukan untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta kegiatan-kegiatan sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum atas suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia. Dalam hal ini, pemanfaatan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kuala Simpang

³⁰ Wawancara Dengan Erin Warda Hani Selaku Pegawai Indomaret SPBU Bukit Tempurung Tanggal 8 juli 2023

Aceh Tamiang mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan bagi masyarakat umum khususnya orang-orang yang membutuhkan diakibatkan oleh bencana alam, keadaan fisik yang cacat (disabilitas), dan untuk biaya pendidikan yang disalurkan secara langsung oleh pihak Indomaret bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Ketiga, sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'* dalam hal ini tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang secara jelas melarang adanya praktik donasi. Untuk lebih terperinci penulis akan menguraikan dalam beberapa poin berikut ini: Jika dilihat dari cara pemanfaatan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kuala Simpang. Proses pemanfaatannya yakni dengan cara meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu tanpa adanya paksaan, menurut penulis cara tersebut merupakan cara yang dibenarkan oleh *nash'* karena sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, pembeli diminta persetujuannya terlebih dahulu dan itu merupakan bukan perbuatan yang batil.

Mengacu pada beberapa syarat dari *maslahat mursalah* dapat diketahui bahwa pemanfaatan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan di Indomaret Kuala Simpang yang dalam praktiknya setelah penulis mengaitkan dengan *maslahat mursalah* telah memenuhi dari persyaratan-persyaratan *maslahat mursalah* sehingga dilihat dari sisi *al-msalahat al-mursalah* pemanfaatan uang kembalian di Indomaret Kuala Simpang menurut penulis itu diperbolehkan karena pada praktiknya tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* karena memiliki manfaat yang berlaku untuk kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma*.

Terkait pemanfaatan uang kembalian konsumen pada transaksi di Indomaret Kuala Simpang berikut pendapat dan solusi dari MPU Aceh Tamiang sehubungan dengan pemanfaatan uang kembalian yang dilakukan Indomaret Kuala Simpang dalam bentuk donasi.

MPU Aceh Tamiang Bapak Zulkifli M.Ag selaku kepala sub bagian persidangan hukum dan humas di MPU Aceh Tamiang Beliau memaparkan bahwa :

Pendapat beliau tentang hukum Islam jika indomaret mendonasikan uang kembalian konsumen untuk didonasikan kepada lembaga atau orang yang berhak menerimanya. :

“sangat bagus sekali, karena itu ada unsur maslahatnya menolong orang lain dan istilahnya sangat dibutuhkan donasi donasi seperti itu, jadi dari segi hukum Islam sangat bagus dan MPU juga mendukung seperti itu kalau memang jelas sasarannya.”

Pendapat beliau jika ditinjau dari *masalah* terkait indomaret mendonasikan uang kembalian konsumen untuk didonasikan kepada lembaga atau orang yang berhak menerimanya

“Kalau ditinjau dari masalah sangat bagus karena ada manfaat , sangat dibutuhkan orang yang menjiwai donasi-donasi, donatur, jadi bukan hanya di indomaret saja, di sebuah-sebuah perusahaan mereka juga ada istilahnya menyisihkan dari sebagian gajinya kemudian juga ada penggalang- penggalang dan sasarannya juga untuk orang yang sangat membutuhkan, jadi pada dasarnya tidak ada masalah.”

Selanjutnya solusi dari dari Beliau dalam menyikapi adanya pemanfaatan uang kembalian konsumen untuk didonasikan, yang di tinjau dari hukum Islam.

“solusinya kalau memang di sebuah usaha seperti di idomaret ataupun di cafe-café jika memang kita yakin dan mungkin kita mengetahui kalau memang jelas sasarannya ya kenapa tidak artinya kita dukung program-program seperti itu tetapi kalau kita mengetahuinya, tidak jelas program

mereka istilahnya ada mengambil asas manfaat , unsur yang negatif atau yang bertentangan dengan hukum syariat islam maka kita solusinya ,kita tarik san jangan donasi ke indomaret tadi.”

Selanjutnya Beliau memaparkan pandangan hukum Islam jika dalam pemanfaatan uang kembalian konsumen untuk donasi, akan tetapi konsumen tidak mengetahui atau tidak ada keterbukaan akan diberikan kepada siapa donasi tersebut.

“Tidak terdapat masalah seperti kita bersedekah, kemudian ada kita jumpai pengemis-pengemis meminta yang penting niat kita untuk sedekah ya sedekah saja, kembali lagi yang awal tadi masalah mereka di luar asas manfaat tidak baik, itu bukan ranah kita lagi tetap kalau memang kita mengetahui tidak jelas, apalagi uang tadi digunakan kemaksiatan maka jangan kita kasih.”

Selanjutnya Beliau memaparkan bahwa efektifkah jika menggunakan masalah dalam menyelesaikan permasalahan pemanfaatan uang kembalian konsumen untuk donasi, dalam penarikannya tidak di jelaskan akan diberikan kepada siapa donasi tersebut, akan tetapi ada manfaat untuk orang yang membutuhkan

“Efektif atau tidaknya, menurut saya pribadi efektif saja misalnya seperti kita ngasi sesuatu kepada siapapun dia, kita kan niat mau nasi masalah uang itu mau di kemana itu terserah dia, hak hak dia tapi ada satu catatan kalau dia memang sudah tau nih, kalau dia pemain judi, pemabuk, tetapi kita juga memberikan sumbangan itu salah.”

Selanjutnya pendapat beliau ada unsur unsur *gharar* atau tidak dalam masalah ini.

“kesimpulannya jika legalitas itu kita tau berarti itukan jelas, artinya ini punya siapa ni , ada di bawah payung hukum atau ngga ni, kalau memang tidak jelas termasuk gharar lah dia , kembali lagi kepada peneliti apakah pada saat meneliti tadi , peneliti yakini jelas atau tidaknya, jadi kalau saya secara pribadi setiap sudah ada yang ada ditabungan itu saya anggap itu legalitas karena seseorang yang berani membuat itu mereka

meyakini di bawah payung hukum tetapi jika dia tidak yakin, tidak mungkin dia berani.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para MPU Aceh Tamiang, terkait pemanfaatan uang kembalian pada transaksi jual beli di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang, yang dilakukan dalam bentuk donasi. Maka yang paling utama dan yang perlu diperhatikan ditinjau dari Hukum Islam adanya kebaikan dalam donasi itu karena itu ada unsur maslahatnya menolong orang lain dan sangat dibutuhkan donasi donasi seperti itu, jadi dari segi hukum Islam itu diperbolehkan karena adanya kebaikan dalam donasi tersebut dan MPU juga mendukung seperti itu kalau memang jelas sasarannya. dan jika di tinjau dari *masalahah* sangat bagus karena ada manfaat, sangat dibutuhkan orang yang menjiwai donasi-donasi, seperti donatur. Dan Efektif jika menggunakan tinjauan *masalahah* dalam menyelesaikan permasalahan yang peneliti teliti terkait pemanfaatan uang kembalian pada transaksi jual beli. Dan tidak ada unsur gharar dalam pemanfaatan uang kembalian di indomaret karena legalitas tersebut sudah ada di bawah payung hukum.

C. Analisa Data

Pemanfaatan uang kembalian sebagai donasi adalah ketentuan dari indomaret dalam mengadakan program donasi kepada pembeli atau konsumen yang setuju jika uang kembalian nya didonasikan kepada orang yang membutuhkan dan lembaga yang membutuhkan. Dari wawancara dengan Erin Warda Hani selaku Kasir indomaret SPBU Aceh Tamiang bahwa sasaran dalam program donasi ini adalah orang-orang yang membutuhkan seperti

peduli anak kanker, peduli anak sehat, dan peduli air bersih dan lain sebagainya.³²

Kebijakan tersebut merupakan tindakan yang bernilai positif menjadi wadah untuk saling tolong-menolong dan berbagi terhadap sesama dan menjadi sebuah alternatif untuk mengurangi kesulitan penjual dalam memberikan sisa uang kembalian. Namun, disisi lain kebijakan tersebut perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen sebagai penerima penggantian sisa uang belanja. Apakah memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat ditemukan berbagai pendapat yang berbeda-beda terkait pemanfaatan uang kembalian di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang:

1. Sebagai Sarana Bagi Orang Yang Ingin Berdonasi

Sarana bersedekah/berdonasi, pengumpulan donasi dari sisa uang belanja konsumen merupakan wujud kepedulian terhadap sesama yakni dengan menyisihkan sedikit harta yang dimiliki untuk dimasukkan dalam donasi. Terbatasnya persediaan uang koin menjadi salah satu kendala dalam transaksi, hal ini membuat tidak semua uang kembalian dapat diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, adanya penggantian sisa uang belanja dapat menjadi solusi dan memudahkan proses transaksi menjadi lebih efisien.

2. Ketidakrelaan dan Ketidaknyamanan

Adanya suatu kebijakan yang diterapkan menuntut penggunaanya untuk mengikuti sesuatu yang sedang berlaku, begitu pula dengan penggantian sisa uang

³² Wawancara Dengan Lili Agustin Selaku Pegawai Indomaret SPBU Bukit Tempurung Tanggal 7 Juli 2023

belanja menjadi sistem donasi menuntut konsumen mengikuti kebijakan yang berlaku meskipun terdapat ketidakrelaan dan Ketidaknyamanan, kebijakan penggantian sisa uang belanja dapat mempengaruhi rasa ketidaknyamanan pada konsumen, hal ini karena setiap ada sisa uang belanja yang nominalnya kecil akan selalu menawarkan untuk berdonasi.

Berikut adalah data hasil wawancara yang peneliti ambil dari beberapa narasumber adalah sebagai berikut :

- 1) Konsumen ini memandang kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang positif, tidak mempermasalahkan apabila uang kembaliannya dimasukkan dalam donasi. Menurutnya sisa uang belanja yang berkisar kurang dari Rp500,00 tidak membuatnya merasa keberatan akan hal tersebut.
- 2) Konsumen ini mengatakan ketika petugas kasir akan memberitahu apakah konsumen bersedia jika uang kembaliannya dimasukkan dalam donasi, ia merasa tidak keberatan dengan hal itu dan menurutnya uang dengan nominal Rp100,00 dan Rp200,00 tidak terlalu penting.
- 3) Konsumen ini berpendapat Menurut penuturannya jika mengalami sisa uang belanjanya dimasukkan donasi di sejumlah minimarket lainnya. Nominal yang paling sering dimasukkan dalam donasi adalah nilai uang Rp100,00 hingga Rp200,00. Praktik penggantian sisa uang belanja ini menurutnya ada sisi positif karena sekalian ingin bersedekah.
- 4) Berdasarkan pendapat dari konsumen ini, ia terpaksa menyetujui penawaran saat uang kembalian nya didonasikan. Karena tidak ada kejelasan langsung akan diberikan kepada siapa donasi tersebut.

- 5) Berdasarkan pendapat dari konsumen ini, menurutnya ketika uang kembalian dari belanja tersebut didonasikan. Ia berpendapat sebenarnya ia malu kalau mau menolak. Ia masih bertanya-tanya akan diberikan kepada siapa uang kembaliannya tersebut walaupun nominalnya kecil sebagai konsumen ada hak untuk mengetahui hal itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan uang belanja memunculkan beragam respon dan opini yang berbeda-beda dari para konsumen. Diantara konsumen beropini bahwa praktik ini dapat dijadikan wadah untuk berdonasi dan saling tolong-menolong bagi pihak-pihak yang membutuhkan uluran tangan. Namun, beberapa konsumen yang beropini terhadap praktik ini bahwa masyarakat masih awam terhadap sistem donasi tersebut serta dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman diantara konsumen terkait kemana larinya donasi tersebut disalurkan. Serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen maka perlu adanya laporan yang mudah untuk diketahui masyarakat terkait penyaluran donasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik Pemanfaatan uang kembalian pada Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang, kasir terlebih dahulu menawarkan pada konsumen apakah uang kembaliannya boleh didonasikan atau tidak, jika konsumen menyetujui penawaran tersebut maka kasir akan mendonasikan uang kembalian konsumen yang jumlahnya relatif kecil. Akan tetapi jika konsumen tidak menyetujui penawaran tersebut maka pihak kasir akan mengembalikan uang konsumen tersebut.
2. Ditinjau dari *Maslahah*, pemanfaatan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang, apabila didasari kerelaan oleh konsumen maka hal ini diperbolehkan sebab sahnya dari syarat penginfaq adalah ketika pembeli ridha tidak ada paksaan. Adapun bagi konsumen yang merasa tidak rela jika uang kembaliannya untuk didonasikan maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram.

B. Saran

1. Kepada pihak Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang agar memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh akan disalurkan kemana donasi tersebut. Selanjutnya, Indomaret harus memasang iklan tertulis dalam bentuk poster untuk menginformasikan untuk pembeli kepada siapa donasi

itu diberikan, untuk menghindari rasa ketidaknyamanan pada pembeli yang masih bertanya-tanya tentang tujuan donasi tersebut.

2. Bagi pembeli ketika tidak setuju uang kembaliannya didonasikan agar memberitahu kepada kasir indomaret, agar tidak ada rasa tidak ikhlas dan keterpaksaan dalam pemanfaatan uang kembalian di indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang..

DAFTAR PUSTAKA

- A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2013.
- Al ‘Amiri Abdallah M. Al Husayn , *Dekontruksi Sumber Hukum Islam* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004.
- Al- Hasyimi Muhammad Ma’shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh* Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Istislah: Jurnal Hukum Diktum* 11,1 (Januari 2013) : 93.
- Ashafa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya* Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984.
- Effendi Satria dan Zein M, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Faesar Sanafiah, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, 2002
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gulo . W, *Metodelogi Penelitian, Cet.3*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Haq Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makasar : Yayasan al-Ahkam 1998.
- Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermawan Hendri Dan Mashudi, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, *Istislah : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3 (2018).
- J Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya :2013.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).

- Karim Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandur Maju, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Khallaf Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- M Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Masri Zainal, *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam*, <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>. (15 Juni 2023).
- Mazaya Nadhila, *Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan yang Terkait*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2013.
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.
- Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
- Munawarah Nafiatul, *Hukumnya Mengganti Uang Kembalikan dengan Permen, 2022, perlindungan konsumen Finansialku, Kembalikan Dapat Bermanfaat Jika Anda Kelola Dengan Baik*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6396347/ke-mana-larinya-donasi-dari-uang-kembalikan-di-minimarket>.
- Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pratiwi Nurul, *Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Qatrunnada Arriza, Kholil Makrum, Hadiati Hadiati, *Penarikan Uang Kembalikan Sebagai Donasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* Jurnal : Hukum Ekonomi Syariah, 2,1, 2022.

- Rozalinda, *Ekonomi Islam Jakarta* : Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rusli Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- S Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*
Malang: UIN Maliki Press Persada, 2011.
- Saidy Emily Nur, *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Desember 2017.
- Sari Septi Wulan, *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*,
Istislah: Vol 03, No 01, (Oktober 2016)
- Subagyo Joko, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: Rineka
Cipta, 2006.
- Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Bandung*: Sinar Baru, 1989.
- Suhendri hendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana Prendamedia group, 2014.
- Syukur M. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bima
Ilmu, 1990.
- Tunardy Wibowo T, *Pengertian Konsumen Serta Hak Dan Kewajiban Konsumen*,
Istihlah : Jurnal Ilmu Hukum Juni, 2016.
- Wahid Daud, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke
dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961
tentang Pengumpulan Uang atau Barang*, Skripsi, Fakultas Hukum,
Program Kekhususan IV, Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Universitas
Indonesia, Depok, 2009.
- Wiranatha Nyoman Oka dan Purwanto Wayan Novy, *Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai
Di Alfamart*.
- Zahrah Muhammad Abu , *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2008.
- Zulkifli, *Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*, Yogyakarta :
Kalimedia 2020.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan salah satu kasir di Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang (indomaret SPBU Aceh Tamiang, indomaret Juanda Aceh Tamiang, indomaret Juanda Kampung Dalam).



2. Wawancara dengan konsumen Indomaret Kuala Simpang Aceh Tamiang (Indomaret SPBU Aceh Tamiang, indomaret juanda Aceh Tamiang dan indomaret Juanda Kampung Dalam).





3. Wawancara dengan MPU Aceh Tamiang Bapak Zulkifli M.Ag.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- imbang:
- Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- ingat:
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

etapkan : PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

ATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

- Dr. Muhammad Subaili Sufyan, Lc, MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
- Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : Nurul Mawaddah
Tempat / Tgl.Lahir : Medang Ara 13 Juni 2002
Nim : 2012019012
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Masalahah dalam Pemanfaatan Uang
Kembalian di Indomaret Kuala simpang Aceh
Tamiang.

DUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

TIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

EMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 08 Agustus 2023

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 09 Februari 2023

Dr. Zulfikar, MA
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh

Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;

Website: www.iainlangsa.ac.id

: Sa.f./In.24/FSY/PP.00.9/06/2023

Langsa, 26 Juni 2023

: **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurul Mawaddah
Tempat/Tgl Lahir	: Medang Ara 13 Juni 2002
Nim	: 2012019012
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Desa Medang Ara


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Tinjauan Masalah dalam Pemanfaatan Uang Kembalikan di Indomaret Kuala simpang Aceh Tamiang.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil.Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Sekretariat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Islamic Centre Karang Baru Kode Pos 24476 Tlp. 0641- 7430781, Fax. . 0641- 7430781
Email:

KARANG BARU

REKOMENDASI

Nomor : 05 / 451.7 / 2023

Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : In.24/FSY/PP.00.9/06/2023, Tanggal 26 Juni 2023
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Maka dengan ini Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan Tidak Menaruh Keberatan atas maksud tersebut dengan mengeluarkan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

Nama : Nurul Mawaddah
Tempat/Tanggal Lahir : Medang Ara, 13 Juni 2002
NIM : 2012019012
Semester : VIII (delapan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah// Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Pemanfaatan Uang Kembalikan di Indomaret Kualasimpang Aceh Tamiang
Alamat : Desa Medang ara

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Baru, 18 Juli 2023

**MAJELIS PERMUSYAWARTAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Drs. H. UMAR NAFL, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurul Mawaddah, biasa di panggil Nurul atau Mawaddah lahir di Medang Ara pada tanggal 13 juni 2002 anak pertama dari pasangan Fitriadi Saputra dan Kamariah, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, sampai saat ini penulis beralamat di desa Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Jenjang pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri Kebun Medang Ara 2008-2013
2. MTS Sabilul Ulum Tualang Cut 2013-2015
3. MA Babul Huda Tualang Cut 2016-2017
4. SMA Negeri 1 Karang Baru 2017-2019
5. S1 IAIN Langsa 2019-2023

Pada masa perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan di kampus IAIN Langsa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. 125 /In/Hes/2023

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa,
menerangkan Skripsi dengan judul:

**“Tinjauan Masalah Dalam Pemanfaatan Uang Kembali Di Indomaret Kuala
Simpang Aceh Tamiang”**

Nama : Nurul Mawaddah

NIM : 2012019012

Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin)
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25/07/2023 dengan **similarity index yaitu 15%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 25 Juli 2023

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001